

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan warahmah* (Abdurrahman 2010, 114). Islam memberikan jalan bagi umatnya untuk mendapatkan calon pendamping hidup dengan perkawinan atau perkawinan yang sah menurut syari'at maupun hukum positif di Indonesia. Perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Cahyani 2020, 2). Tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Q.S al-Rumm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untuk istri-istrimu dari jenis mu sendiri, supaya kamu merasa cendrung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat al-Quran di atas menerangkan tentang kekuasaan Allah Swt, salah satunya tanda dari kekuasaan-Nya yaitu jodoh. Surah ini mayoritas pembahasan terkait dengan perkawinan dan keluarga, serta perkawinan harus menghadirkan *mawaddah warahmah* yang akan membuat perkawinan menjadi lebih berkah dan langgeng dan mampu melahirkan generasi penerus dan memperbaiki masyarakat serta negara.

Negara Indonesia pada hakikatnya menganut sistem perkawinan monogami atau memiliki satu pasangan baik untuk laki-laki maupun perempuan (Asnawi 1975, 26). Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang dan memberi batasan hingga empat orang istri, dengan ketentuan seseorang laki-laki tersebut memenuhi syarat mutlak yaitu dapat berlaku adil (Cahyani 2020, 271). Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S an-Nisaa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut untuk tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya”.

Ayat al-Quran di atas memerintahkan untuk menikahi perempuan lain yang laki-laki itu sukai, dua, tiga atau empat. Namun al-Quran juga memberikan imbauan lebih baik memilih hanya menikahi seorang istri jika khawatir tidak dapat berlaku adil diantara para istri baik secara finansial, waktu atau hal apapun yang berpotensi melukai hati satu sama lain. Al-Thabari juga berbicara berbicara terkait pembatasan al-Quran terhadap jumlah istri.

Poligami biasa dikenal dengan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi paling banyak empat orang istri (Basri 2019, 196). Sebagaimana yang dikemukakan oleh banyak peneliti, bahwa poligami itu berasal dari Bahasa Yunani, kata poligami merupakan penggalan kata *poly* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan menjadi kata yang sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang

tidak terbatas (Suprpto 1990, 11). Namun dalam Islam sebagaimana yang sudah diuraikan di atas poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya hanya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja (Basri 2019, 196).

Para ulama membolehkan melakukan poligami, dan itu berbeda pendapat seperti pendapat Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Khoirul Abrar, poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya adalah haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa dengan kata lain darurat, maka kemungkinan akan melakukannya tetap ada disertai dengan syarat mampu berlaku adil dengan istri-istrinya (Abror 2016, 30). Menurut Mahmud Syaltut, Syekh al-Azhar di Mesir, seperti yang dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, hukum poligami adalah mubah yakni diperbolehkan, selama tidak dikhawatirkan tidak terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan agar mencukupkan beristri satu orang saja (Yanggo 2010, 200).

Indonesia telah mengatur permasalahan poligami dalam Undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkenaan dengan poligami, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan sebagai berikut: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh memiliki seorang suami, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami yang ingin mendapatkan istri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan, pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, dan perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada tiga (3) syarat untuk melakukan poligami yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Peraturan-peraturan dan ketentuan poligami di atas merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Pengadilan Agama berwenang memberikan izin atau tidak memberikan izin poligami, jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam PerUndang-undangan (Aulia 2012).

Peran hakim di Pengadilan Agama sangat penting dalam memutuskan apakah izin poligami dapat diterima atau tidak, dan dalam pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutuskan perkara pemberian izin poligami. Oleh karena itu perbedaan putusan hakim di Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami sangat menarik untuk peneliti kaji.

Putusan hakim yang akan dikaji oleh peneliti adalah putusan Pengadilan Agama Payakumbuh, Pengadilan Agama tersebut telah memutuskan perkara pemberian izin poligami yaitu pada putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk. Isi putusannya, Pengadilan Agama Payakumbuh mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena Pemohon mempunyai kebutuhan batin yang besar dalam kebutuhan seksnya. Pemohon membutuhkan kadang-kadang dua sampai tiga kali dalam sehari, akibatnya sang istri merasa sudah kelelahan saat diajak berhubungan intim suami istri. Oleh karenanya, permohonan izin poligami

Pemohon diterima dan Pemohon sangat dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Sedangkan dalam kasus serupa juga terjadi pada putusan dengan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt seorang suami mengajukan izin poligami karena sang suami memiliki kebutuhan batin yang besar. Status sang laki-laki tersebut adalah sudah menikah dan memiliki empat orang anak. Adanya permohonan poligami tersebut, setelah disidangkan di Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi menolak permohonan Pemohon yang artinya dilarang untuk melakukan poligami.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam dalam mencari keadilan dan merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hakim Pengadilan Agama akan memutuskan perkara sesuai dengan jenis perkaranya dengan pertimbangannya serta kriteria-kriteria dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan peraturan PerUndang-undangan yang ada dengan penafsirannya. Dimana adanya perbedaan hasil putusan antara putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk yang mengabulkan permohonan izin poligami dan putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menolak permohonan izin poligami.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi dengan judul ***"Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Pemberian Izin Poligami"***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah "kenapa dalam Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt terjadi perbedaan putusan dalam perkara yang sama?".

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutuskan perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami?
3. Apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutuskan perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami.
3. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Pembahasan terkait analisis putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami penting untuk diteliti berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap faktor

yang mempengaruhi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami dan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tersebut. Di samping itu bisa dijadikan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa dalam mengatasi suatu permasalahan terkait putusan ini.

### 1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan skripsi yang sudah ada, maka penulis mencantumkan lima karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Skripsi ini berjudul "*Praktik Poligami Syekh Sulaiman ar-Rasuli Perspektif Maqashid Al-Syariah*" yang disusun oleh M. Ilham Armi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2022. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab Syekh Sulaiman ar-Rasuli melakukan praktek poligami ? 2. Bagaimana tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap praktik poligami Syekh Sulaiman ar-Rasuli ?. Hasil studi ini menunjukkan bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli mengungkapkan faktor-faktor yang berasal dari internal dan eksternal tokoh tersebut. Faktor-faktor ini meliputi karisma keulamaan Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan izin dari istri pertamanya. Tindakan poligami yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli menegaskan kembali tujuan perkawinan seperti yang dipahami pada masanya, yang berbeda dengan pemahaman saat ini. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk mengulangi makna perkawinan pada masa tersebut, yang tidak hanya melibatkan persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memadukan dua suku Minangkabau dalam ikatan pernikahan. Analisis praktik poligami ini dalam konteks *maqashid al-syariah* menunjukkan bahwa pensyariaan poligami ini diatur dalam tingkat hajiyyat, dengan prinsip-prinsip *hifzu al-irdh* dan *hifzu al-din* (Armi, 2022).

Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah skripsi terdahulu menjelaskan tentang praktek poligami Syekh Sulaiman ar-Rasuli perspektif *maqasid al-syariah* dan faktor penyebab Syekh Sulaiman ar-Rasuli melakukan poligami. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemberian izin poligami.

Kedua, skripsi dengan judul "*Keharaman Berpoligami Menurut Siti Musdah Mulia Ditinjau dari Perspektif Maqashid al-Syari'ah*" yang disusun oleh Muhammad Ilham Nim 17131010085 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2021. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah 1. Bagaimana kedudukan poligami dalam Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974? 2. Apa alasan hukum Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami? 3. Bagaimana kedudukan diharamkannya poligami menurut Siti Musdah Mulia dari perspektif *maqasid al-syari'ah*?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, poligami dalam konteks hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperjelas bahwa poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri, namun harus dilandaskan pada persyaratan yang ketat, yaitu adil terhadap istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga. Jika tidak mampu, sebaiknya suami hanya memiliki satu istri. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan pada dasarnya monogami, namun tidak menutup kemungkinan untuk poligami dengan syarat-syarat tertentu. Kedua, alasan hukum yang menegaskan keharaman poligami menurut Siti Musdah Mulia didasarkan pada pemahaman hakikat poligami, hubungannya dengan praktik Nabi, dan kemampuan untuk berlaku adil dalam poligami. Ketiga, keharaman poligami tidak mencapai konsep *maqashid al-syari'ah* karena tidak ada larangan hukum terhadap poligami, bahkan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu (Ilham, 2021). Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah skripsi terdahulu menjelaskan tentang alasan hukum Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemberian izin poligami.

Ketiga, Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Pemenuhan Syarat Alternatif dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pada Putusan Nomor: 2056/Pdt.G/2019/PA.Mkd)*" yang disusun oleh Enjang Dwi Mulyani Nim: 18/423724/HK/21488 Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah 1. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami Tanpa Memenuhi Syarat Alternatif dalam Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Mkd? 2. Tinjauan Terhadap Pemberian Izin Poligami Tanpa Memenuhi Syarat Alternatif dalam Putusan Nomor: 2056/Pdt.G/2019/PA.Mkd dari segi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hasil penelitiannya adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami tanpa memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor: 2056/Pdt.G/2019/PA.Mkd karena Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kumulatif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan pengecualian alasan syarat alternatif karena Pemohon mempunyai hiperseksual. Putusan yang dikabulkan telah memenuhi kepastian hukum dan kemanfaatan, akan tetapi tidak memenuhi keadilan (Mulyani, 2022). Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah skripsi terdahulu menjelaskan tentang dikabulkannya izin poligami dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemberian izin poligami.

Keempat, Thesis dengan judul "*Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis: Studi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL*" yang disusun oleh Rina Dwi Rahayu (2023) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim". Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah 1. Apa *ratio decidendi* hakim dalam memberikan izin poligami karena alasan hasrat biologis pada putusan Nomor: 1430/pdt.G/2021/PA.BL? 2. Bagaimana nilai keadilan dalam poligami karena

alasan hasrat biologis menurut Qasim Amin? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami didasarkan pada beberapa faktor, termasuk tujuan dari permohonan tersebut, pengakuan dari Pemohon dan Termohon yang telah sah dalam ikatan perkawinan, serta kegagalan nasehat dari hakim dan mediasi. Izin tersebut juga dipertimbangkan berdasarkan bukti yang memenuhi syarat dan alasan normatif poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 (a) dan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat 2, Pasal 57 (a), serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan QS. an-Nisa' ayat 3. Kedua, pandangan Qasim Amin mengenai alasan poligami karena dorongan biologis menunjukkan bahwa Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/PA.BL mencatat ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan ketidakadilan menurut perspektif Qasim Amin. Menurutnya, poligami yang tepat dilakukan ketika istri tidak dapat memberikan keturunan atau memiliki penyakit tidak dapat disembuhkan yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya untuk melayani suami. Namun, Qasim Amin menentang poligami jika dilakukan semata-mata karena dorongan seksual, karena hal ini dapat menimbulkan kerusakan moral, ketidakseimbangan indra, dan perbuatan lain yang mencari kesenangan semata (Rahayu, 2023). Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah skripsi terdahulu menjelaskan tentang nilai keadilan dalam poligami karena alasan hasrat biologis perspektif Ibnu Qasim. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam memberikan izin poligami.

Kelima, Jurnal Hukum dengan judul *“Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami dengan Alasan Suami Hiperseksual dari Perspektif Keadilan Gender”* yang disusun oleh Fitri Hidayat Universitas Brawijaya tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian

yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perUndang-undangan dan bahan pustaka. Pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan yang mengabulkan poligami dengan alasan hiperseksual dilihat dari perspektif keadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang mengabulkan poligami dengan alasan bahwa istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender, terutama dalam konteks Islam. *ratio decidendi* tersebut membedakan posisi perempuan dan laki-laki dengan cara yang tidak adil, menempatkan label negatif pada perempuan atas hal-hal yang dilakukannya atau bahkan bukan kesalahannya. Hal ini bertentangan dengan konsep keadilan gender dalam Islam yang mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang sama sebagai khalifah di bumi. Hakim seharusnya menggunakan kearifan dan bijaksana dalam menetapkan *ratio decidendi*, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Tidak seharusnya memaksakan keputusan untuk mengabulkan poligami jika tidak layak, atau mengkategorikan sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam pertimbangan. Hakim memiliki kewenangan untuk menggali hukum dan menemukan solusi yang adil demi keadilan (Hidayat, 2020). Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah skripsi terdahulu menjelaskan tentang pengabulan izin poligami dari segi keadilan gender. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemberian izin poligami.

### **1.7 Landasan Teori**

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci, yaitu:

#### **1. Hak & Kewajiban Suami Istri**

Pengertian hak secara *etimologis* berarti hak milik, kepunyaan dan kewenangan. Secara defenitif hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain (Darminta: 2002, 339).

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. *Kamus Bahasa Indonesia* menyebutkan kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain (Muktar 1974, 126). Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman. Antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban bagi orang lain. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban dan setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban itu sendiri (Al-Hamdani, 2002).

Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan

memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri serta terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah mawaddah dan warahmah* (Al-Hamdani, 2002).

## 2. Poligami

Poligami adalah istilah yang diperuntukkan untuk suami yang beristri lebih dari satu orang. Poligami sendiri berasal dari Bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gemein* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan. ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Islam mengartikan poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita. Ada pula yang memahami bahwa poligami dalam Islam bisa sampai sembilan atau lebih. Akan tetapi, poligami dengan batasan sampai dengan empat istri ini lebih umum dipahami dengan dukungan dari sejarah, sebab Rasulullah Saw melarang umatnya melakukan perkawinan lebih dari empat wanita (Yahya, 2014).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas *monogami*, akan tetapi apabila ketentuan suatu hukum dan agama tertentu mengizinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi syarat tertentu dan diizinkan oleh pengadilan. Seorang pria dapat melakukan poligami asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Surjanti, 2014).

## 3. Disparitas

Disparitas adalah perbedaan pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis dalam kasus yang sama dan memiliki tingkat keseriusan yang sama (Ardiansyah 2017, 19). Disparitas secara populer muncul pada abad ke-16 yang awalnya berakar pada kata latin *poritas* atau *pority*. Istilah ini mengandung makna *ekuivalen*, sehingga antonimnya adalah disparitas yang berarti perbedaan, kesenjangan atau *inkonsistensi* (Yudisial 2014, 5). Disparitas putusan ini berkaitan dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak *postivistik* atau *non positivistik* pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara (Yudisial 2014, 12).

Kajian disparitas ini terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan diantara keduanya menampakkan adanya jarak pada objek yang dikaji. Putusan hakim yang di dalamnya terdapat kata disparitas sering didenotasikan hanya sekedar perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya bisa lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum yang nantinya bisa saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya (Yudisial 2014, 17).

### **1.8 Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) (Sugiyono 2012, 2).

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah maupun jurnal atau pun yang berkaitan dengan penelitian peneliti kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Pendekatan penelitian yang peneliti digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa Undang-undang yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atas dasar falsafah dari Perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum yang termuka (Sugiyono 2012, 2).. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebab akibat hakim dalam memutuskan perkara guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan (Fathoni, 2006). Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan hakim mengenai pemberian izin poligami dan kemudian melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 17/pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain yang berupa data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan (Arikunto 1998, 144). Data sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa putusan Nomor: 17/pdt.G/2019/PA.Pyk dan putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt, buku literature yang sifatnya menjelaskan, diantara beberapa buku yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah *Kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, buku-buku Fiqih Munakahat, jurnal-jurnal yang membahas tentang disparitas dan kewajiban suami istri serta ketentuan poligami.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah, dokumen bisa memiliki beragam bentuk dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau (Sugiono 2015, 329). Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, kitab, jurnal serta dokumen pendukung lainnya kemudian ditelaah secara mendalam. Setelah melakukan dokumentasi dilanjutkan dengan tahapan alisis data.

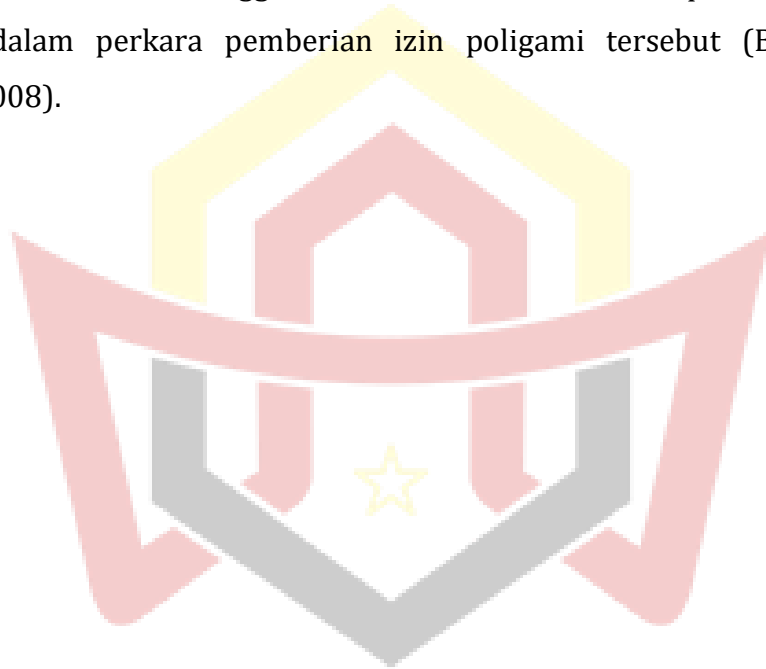
#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu proses pengkajian data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan. Kualitatif adalah penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan pengamatan objektif terhadap suatu fenomena sosial (Noor 2013, 34).

Teknik analisis dalam penelitian ini yang pertama penulis mendeskripsikan perkara dan putusan yang akan diteliti, dengan membuat gambaran umum dari putusan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis* (kajian isi). Kajian isi di sini diartikan sebagai suatu teknik yang membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis suatu masalah yang ingin diketahui. Penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Putusan Nomor:

17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami dengan cara menyajikan dokumen tersebut,

Data-data yang diperoleh selama proses penelitian akan diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan, pertimbangan putusan hakim tersebut terlebih dahulu penulis membaca dan pahami duduk perkara dalam putusan bagaimana pertimbangan hakim sehingga menerima dan menolak permohonan dari Pemohon dalam perkara pemberian izin poligami tersebut (Basrowi Dan Suwandi, 2008).



UIN IMAM BONJOL  
PADANG